



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 4

Tahun 2008

Seri D

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretaris Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sekretaris Desa.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEDOMAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI SEKRETARIS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Sleman.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penugasan adalah pemberian tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak kepada seorang PNS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memimpin Sekretariat Desa.
- f. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

PNS yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas sebagai sekretaris desa.

Pasal 3

Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mengisi jabatan sekretaris desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penugasan PNS sebagai sekretaris desa ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.



Pasal 5

PNS yang ditugaskan sebagai sekretaris desa berkedudukan sebagai staf seksi pemerintahan pada kecamatan setempat.

Pasal 6

PNS yang ditugaskan sebagai sekretaris desa secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administrasi bertanggung jawab Bupati melalui Camat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 7

PNS dapat ditugaskan sebagai sekretaris desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda, II/a;
- b. berusia setinggi-tingginya 51 (lima puluh satu) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- d. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki sikap perilaku yang terpuji dan tidak tercela;
- g. tidak sedang menjalani/dalam proses hukuman disiplin dan atau tindak pidana;
- h. memiliki kompetensi teknis sebagai Sekretaris Desa, antara lain meliputi teknis pemerintahan, teknis administrasi perkantoran, serta administrasi keuangan dan perencanaan;
- i. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV SELEKSI

Pasal 8

- (1) PNS yang akan ditugaskan sebagai sekretaris desa wajib lulus seleksi yang dilaksanakan oleh BKD.
- (2) BKD dalam melaksanakan seleksi dapat meminta pertimbangan dan atau bekerjasama dengan instansi lain yang berkompeten.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis seleksi PNS sebagai sekretaris desa diatur oleh Kepala BKD.

BAB V

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENUGASAN

Pasal 9

PNS yang ditugaskan sebagai sekretaris desa dapat dilakukan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PNS yang ditugaskan sebagai sekretaris desa dapat diberhentikan penugasan karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Pemberhentian penugasan PNS sebagai sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemberhentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis administratif PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Pembinaan teknis operasional PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

BAB VII

KOMPENSASI



Pasal 12

PNS yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa dapat diberikan kompensasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 Desember 2008

BUPATI SLEMAN,

Ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 23 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 4 NOMOR D SERI

